



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

P U T U S A N
Nomor : 19-K/PM III-18/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, Tgl. lahir : Ambon, 10 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/221/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
3. Penetapan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/6/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
4. Penetapan penahanan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10/PM III-18/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-57/A-34/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019.

Hal. 1 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM. III-18/AD/II/2020. Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/118/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/13/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/19/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor : Tap/19/PM-18/AD/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/19/PM-18/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/13/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana alternatif pertama :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 Gram milik Sdri. SAKSI-3.

Hal. 2 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna silver milik Sdri. SAKSI-3.

- c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna merah milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/42/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 06/N/JAB/2013 tanggal 21 Juni 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- d. 1 (satu) lembar kartu penunjuk isteri Nomor KPI/41/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 a.n. Sdri. SAKSI-3.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/17/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- f. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 02/N/2010 tanggal 31 Agustus 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- g. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- h. 1 (satu) lembar foto kamar Rumdis Kopda SAKSI-1 Nomor rumah 105 di Asrama Rusun Yonif 731/Kabaresi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.
- i. 2 (dua) lembar foto kamar nomor 105 dan 106 Penginapan Fitra Kel. Lesane Kota Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi Terdakwa hanya

Hal. 3 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa minta maaf kepada korban.
- b. Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinass kembali karena Terdakwa akan berubah dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan ini lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Pantai Transit Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Suli Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Kopda NRP 31050511341085.
- b. Bahwa pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (Facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan mengenal lebih dekat, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 menjalin hubungan pacaran namun ajakan tersebut ditolak Saksi-3 bahkan kemudian Saksi-3 memblokir akun facebook Terdakwa hingga hubungan pertemanan keduanya terputus.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di pusat perbelanjaan Amplas (Ambon Plaza) namun keduanya tidak saling menyapa karena Terdakwa bersama anak isterinya sementara Saksi-3 bersama keluarganya, kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah tiba di rumah Terdakwa menerima pesan inbox dari Saksi-3 yang berisi ucapan selamat Natal kemudian pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 menuju kearah Passo, setelah tiba di Passo tepatnya di tepi pantai transit Passo Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian duduk mengobrol di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-3 sambil meremas-remas payudara Saksi-3 hingga terangsang setelah itu Terdakwa

Hal. 4 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung resleting celananya dan meminta Saksi-3 melakukan oral seks dengan cara mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya.

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke Penginapan Batu Capeu di daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, setelah berada di penginapan tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di waktu-waktu dan di tempat-tempat yang berbeda.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 kemudian diketahui oleh Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) yang merupakan suami dari Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 langsung menghadap Dankima Yonif 731/Kabaresi dan melaporkan perbuatan Terdakwa, kemudian atas perintah Pasi-1/Lidik dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya perihal hubungan perselingkuhan dengan Saksi-3 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Penginapan Batu Capeu Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, di Asmil Rusun Yonif 731/Kabaresi Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, Penginapan di sekitar Pelabuhan Tulehu Kab. Maluku Tengah, Penginapan Mulia Kota Ambon serta di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Suli Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Kopda NRP 31050511341085.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Makariki Kab. Maluku

Hal. 5 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, sesuai Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010 dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 3 orang anak masing-masing atas nama Almendo Raderson Pentury (8 tahun), Alisyah Tifani Pentury (6 tahun) dan Alexandro Difayo Pentury (4 tahun).

- c. Bahwa Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole) pada tanggal 21 Juni 2013 di Desa Air Besar Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Akte Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan mengenal lebih dekat, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 menjalin hubungan pacaran namun ajakan tersebut ditolak Saksi-3 bahkan kemudian Saksi-3 memblokir akun facebook dan messenger Terdakwa hingga hubungan pertemanan keduanya terputus.
- e. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 beserta anak-anaknya merayakan Natal di rumah orang tua Terdakwa di OSM Kel. Wainitu Kota Ambon selanjutnya saat sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan Amplas (Ambon Plaza) Terdakwa berpapasan dengan Saksi-3 namun keduanya tidak saling menyapa karena Terdakwa bersama anak dan isterinya sementara Saksi-3 bersama keluarganya, kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah tiba di rumah Terdakwa menerima pesan inbox dari Saksi-3 yang berisi ucapan Selamat Natal dan setelah itu keduanya kembali menjalin komunikasi.
- f. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke arah Passo, setelah tiba di Passo tepatnya di tepi pantai transit Passo Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian duduk mengobrol di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-3 sambil meremas-remas payudara Saksi-3 hingga terangsang setelah itu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan meminta Saksi-3 melakukan oral seks dengan cara mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan namun dijawab oleh Saksi-3 "Kenapa mau bersetubuh di tempat seperti ini, lebih baik di penginapan atau hotel saja".
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-3 dengan berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Penginapan Batu Capeu di Daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, setelah berada di penginapan tepatnya di dalam kamar Terdakwa merangkul badan Saksi-3 sambil mencium bibir Saksi-3 setelah itu keduanya membuka pakaian masing-masing dan kemudian melakukan persetubuhan, setelah

Hal. 6 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-3 setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 berbaring di atas ranjang, tidak lama kemudian Terdakwa Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya, dan perbuatan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Penginapan Mulia depan Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon, Penginapan di Daerah Tulehu Kab. Maluku Tengah dan di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah serta di rumah tinggal Saksi-3 di Rusun Yonif 731/Kabaresi Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

- h. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 kemudian diketahui oleh Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) yang merupakan suami dari Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 langsung menghadap Dankima Yonif 731/Kabaresi dan melaporkan perbuatan Terdakwa, kemudian atas perintah Pasi-1/Lidik dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui semua perbuatannya perihal hubungan perselingkuhan dengan Saksi-3 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dan
Kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan para Saksi pada saat diperiksa di dalam persidangan, dan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Pasahari (Kab. Maluku Tengah), 14 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 7 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2008 saat Saksi berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole).
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole) pada tanggal 21 Juni 2013 di Desa Air Besar Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Akte Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi di Asmil Rusun Yonif 731/Kabaresi dalam kondisi mabuk.
6. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi saat itu bersama dengan Kopda Hakim Alim, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Kopda Hakim Alim duduk mengobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Saksi mengonsumsi minuman keras jenis sopi namun Saksi menolak.
7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa meminta makan dan Saksi menyuruh Saksi-3 untuk mengecek makanan di dapur, dan ketika Saksi-3 pergi ke dapur Terdakwa mengikuti Saksi-3.
8. Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dan Terdakwa kaget setelah melihat kedatangan Saksi selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa makan.
9. Bahwa selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi dan Kopda Hakim Alim dan setelah itu Terdakwa dan Kopda Hakim Alim pamitan pulang.
10. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 Saksi-3 meminta ijin untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Ambon, lalu sekira pukul 13.00 WIT saat mengantarkan Saksi-3 di pelabuhan kapal cepat Amahai Saksi melihat Terdakwa juga hendak berangkat ke Ambon.

Hal. 8 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa-mengingat-hal-tersebut-Saksi-merasa-curiga-selanjutnya-Saksi-pulang-dan-menuju-ke-rumah-Terdakwa-dengan-tujuan-menanyakan-perihal-keberangkatan-Terdakwa-ke-Ambon.

12. Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa, lalu Saksi menanyakan perihal keberangkatan Terdakwa ke Ambon, namun dijawab isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) bahwa Terdakwa berangkat ke Ambon tanpa ijin Saksi-2 karena ada urusan keluarga.
13. Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Saksi-2, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan menelpon Saksi-3 namun HP tidak aktif.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi kembali menelpon Saksi-3 dan bertanya "Kamu dimana kok nomor hp gak aktif", dijawab Saksi-3 "Tadi saya beristirahat di pelabuhan Tulehu karena pusing".
15. Bahwa mendapatkan jawaban dari Saksi-3, Saksi merasa curiga terhadap Saksi-3 selanjutnya Saksi kembali bertanya "Saya mendapat informasi kalau kamu bertemu dengan Kopda Terdakwa (Terdakwa), kamu jujur saja, dijawab Saksi-3 "Siapa yang bilang, saya tidak pernah bertemu dengan Kopda Terdakwa".
16. Bahwa setelah Saksi-3 kembali dari Ambon Saksi kembali menanyakan perihal Terdakwa namun dibantah oleh Saksi-3 bahwa selama berada di Ambon Saksi-3 tidak pernah bertemu Terdakwa.
17. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Saksi bersama Terdakwa beserta anggota Yonif 731/Kabaresi berangkat melaksanakan tugas Satgas Pamrahwan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan selama bertugas Saksi tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-3.
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2019 setelah selesai melaksanakan tugas Saksi bersama Terdakwa dan anggota Yonif 731/Kabaresi kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
19. Bahwa pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai Jaga Satri, Saksi kembali ke rumah dan melihat Saksi-3 sedang chatting WA dengan Sdri. Windi Serhalawan.
20. Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga dengan gerak gerak Saksi-3, selanjutnya Saksi pergi menemui Sdri. Windi Serhalawan di rumahnya di Dusun Amahai 2 Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah untuk memastikan kecurigaannya dengan Saksi-3 yang isinya "Ade jika kaka Frejon Tanya hari terakhir beta antar ade jangan sampaikan kalau beta sama Kopda Terdakwa (Terdakwa) yang antar ade ya bilang saja beta antar sama kaka pia" setelah membaca chatngan tersebut selanjutnya Saksi mendesak Sdri. Windi

Hal. 9 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menceritakan apakah Sdri. Windi Serhalawan mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3.

21. Bahwa atas pertanyaan Saksi, Sdri. Windi Serhalawan menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3.
22. Bahwa selanjutnya Saksi pulang menemui Saksi-3 dan menanyakan perihal hubungannya dengan Terdakwa namun disangkal oleh Saksi-3, dan oleh karena terus didesak oleh Saksi akhirnya Saksi-3 mengakui bahwa benar selama ini Saksi-3 menjalin hubungan dengan Terdakwa sampai melakukan persetubuhan.
23. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-3 tersebut, Saksi langsung menghadap Dankima Yonif 731/Kabaresi dan melaporkan perbuatan Terdakwa setelah itu Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
24. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut, saat ini Saksi telah meminta ijin Danyon untuk mengajukan perceraian dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-2.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Makariki Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor : 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Almendo Raderson Pentury (9 tahun), Alisyah Tifani Pentury (6 tahun) dan Alexandro Difayo Pentury (4 tahun).
4. Bahwa pada tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT melaksanakan piknik bersama letting Terdakwa, sekira pukul 16.30 WIT saat berada di Pantai Kuako tiba-tiba Terdakwa dihubungi via telepon oleh Piket KOMPI menyampaikan agar Terdakwa bersama seluruh Koprak Kipan

Hal. 10 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabaresi diperintahkan berkumpul di Aula Kipan B Yonif 731/Kabaresi.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya langsung kembali ke Mako Yonif 731/Kabaresi sementara Saksi dan ibu-ibu beserta anak-anak lainnya masih tetap di Pantai Kuako melanjutkan rekreasi.
6. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIT setelah selesai piknik Saksi dan anak-anak Saksi kembali ke rumah namun setelah tiba di rumah Terdakwa tidak berada di rumah.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Ibu Faizal perihal keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Ibu Faizal bahwa Terdakwa bersama anggota yang berpangkat Kopral masih berkumpul di Aula Kipan B Yonif 731/Kabaresi.
8. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIT datang isteri Dankipan B Yonif 731/Kabaresi a.n. Ibu Redo bersama 2 (dua) orang anggota staf 1 Lidik Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Leo Barma dan Kopda Siadi Rajai menemui Saksi menyampaikan bahwa Saksi diperintahkan menghadap di staf 1/Lidik setelah itu Ibu Redo kembali ke rumahnya.
9. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan staf 1/Lidik, selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh Sertu Robinson Darkay terkait perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 karena selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa, hubungan Terdakwa dan Saksi berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga.
11. Bahwa selama ini keseharian Terdakwa dengan Saksi maupun dengan anak-anak Saksi baik-baik saja dimana setelah selesai dinas Terdakwa pulang ke rumah berkumpul dengan anak-anak dan Terkadang Terdakwa keluar sore pun hanya untuk berolahraga.
12. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi-3 itu kalau berpakaian sehari-hari suka berpakaian seksi sehingga menjadi omongan ibu-ibu di asrama.
13. Bahwa Saksi dengan kejadian ini telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi berharap agar Saksi dan Terdakwa tetap menjalin hubungan suami istri yang baik karena kasian dengan anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI-3.

Hal. 11 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif 731/Kabaresi saat Saksi menjadi isteri Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) dan tergabung dalam keanggotaan Persit Yonif 731/Kabaresi namun hanya sebatas mengenal wajah saja.
2. Bahwa pada bulan September tahun 2017 Terdakwa dan Saksi berkenalan lebih dekat melalui jejaring sosial (facebook) dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan sesama keluarga besar Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) pada tanggal 21 Juni 2013 di Desa Air Besar Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Akte Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013.
5. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 selama lebih kurang 6 (enam) tahun kami belum dikaruniai anak.
6. Bahwa di bulan September 2017 Terdakwa mengirim pesan melalui messenger mengajak Saksi menjalin hubungan pacaran namun tidak ditanggapi Saksi karena takut diketahui oleh Suami Saksi dan setelah itu Saksi menghapus dan memblokir Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Saksi meminta ijin kepada Saksi-1 untuk merayakan Natal bersama orang tua Saksi di OSM Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
8. Bahwa setelah diijinkan selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT dengan menggunakan kapal cepat Saksi berangkat ke Ambon dan tinggal di rumah orang tua Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIT Saksi berpapasan dengan Terdakwa beserta isteri dan anak-anaknya di Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon, dan kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah pulang ke rumah Saksi membuka blokir messenger Terdakwa dan mengirim pesan ucapan selamat Natal, dan sejak itu Terdakwa dan Saksi kembali menjalin komunikasi.
10. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan, kemudian kami menuju ke pantai di daerah Passo Kec. Baguala Kota Ambon, setelah tiba di tempat tujuan Terdakwa dan Saksi duduk mengobrol sebentar setelah itu

Hal. 12 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajak Saksi menjalin hubungan pacaran dan Saksi menerima ajakan tersebut.

11. Bahwa di pantai Passo Kec. Baguala Kota Ambon tersebut, Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi hingga terangsang setelah itu Terdakwa menurunkan resleting celananya dan meminta Saksi melakukan oral seks dengan cara mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah penginapan di daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
13. Bahwa setelah berada di penginapan tepatnya di dalam kamar Terdakwa merangkul badan Saksi sambil mencium bibir Saksi, setelah itu kami membuka pakaian masing-masing hingga telanjang selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan, dan setelah mencapai orgasme Terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi.
14. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi berbaring di atas ranjang, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi.
15. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sering Terdakwa dan Saksi lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda diantaranya di rumah Saksi di Asmil Rusun Yonif 731/Kabaresi, penginapan di sekitar pelabuhan Tulehu, Penginapan Mulia Kota Ambon serta di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.
16. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut kami lakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan kami lakukan atas dasar suka sama suka.
17. Bahwa Saksi melakukan hal tersebut kepada Terdakwa karena Saksi merasa mendapatkan perhatian dari Terdakwa, selain itu Saksi merasa kesal dengan Saksi-1 karena sering menuduh Saksi masih berhubungan dengan pacar Saksi terdahulu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI-4.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 7 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 13 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2011 saat Saksi berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa dipindahkan dari Maluku Utara ke Pos Waringin dalam Kota Ambon dan setelah melaporkan diri kepada Saksi selaku Danpos kemudian atas perintah Danyonif 731/Kabaresi Terdakwa diberi ijin selama 1 (satu) minggu untuk menjenguk keluarganya di Asmil Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa sebelum pindah tugas ke Pos Waringin Terdakwa telah mengikuti Lomba Body Kontes di Maluku Utara.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar-benar menjenguk keluarganya atau tidak karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Terdakwa selama melakukan ijin.
5. Bahwa Saksi tidak melihat maupun mengetahui hubungan perselingkungan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan isteri dari Saksi-1 (Kopda SAKSI-1).
6. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Pos Waringin sering meminta ijin untuk menjenguk orang tuanya di daerah OSM Kel. Wainitu Kota Ambon namun hal tersebut tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Terdakwa karena selama menjalankan tugasnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan selalu tepat waktu saat kembali dari menjenguk orang tuanya.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa selama bertugas berjalan dengan perempuan lain yang bukan isterinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang Saksi lagi yaitu atas nama Sertu Robinson Darkay (Saksi-5), Sdri. Windi Serhalawan (Saksi-6), Kapten Inf Pattimurah Lucy Iksan (Saksi-7) dan Sdri. Wa Ode Yusliati, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena saat ini ada yang sedang melaksanakan tugas dan ada juga yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, selain itu domisili para Saksi tersebut jauh, namun atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban dari Satuan mengenai alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa menyepakati agar keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal

Hal. 14 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
duna hal yang menghalangi yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Saksi-5.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Waipo (Kab. Maluku Tengah), 22 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2011 saat Saksi ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluaraga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 03 November 2019 sekira pukul 19.30 WIT Saksi bersama Sertu Danu Mustafa dan Sertu Leo Barma diperintahkan oleh Pasi-1/Lidik Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Sudargo Guntoro untuk segera merapat ke kantor Staf-1/Lidik.
3. Bahwa setelah Saksi tiba di kantor, Saksi bersama Sertu Danu Mustafa dan Sertu Leo Barma diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait hubungan perselingkuhannya dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan isteri dari Saksi-1 (Kopda SAKSI-1).
4. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi-3 berkenalan melalui jejaring sosial facebook dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk berpacaran namun tidak ditanggapi oleh Saksi-3 selanjutnya pada bulan Desember 2017 Saksi-3 dan Terdakwa bertemu di

Hal. 15 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggung kemudian keduanya sepakat menjalin hubungan pacarana.

5. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Air Salobar, Penginapan Mulia depan Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon, Penginapan di daerah Tulehu Kab. Maluku Tengah dan di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah serta di rumah tinggal Saksi-1 dan Saksi-3 di Rusun Yonif 731/Kabaresi.
6. Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Lettu Inf Sudargo selaku Pasi-1/Lidik Yonif 731/Kabaresi melaporkan perkara Terdakwa kepada Danyonif 731/Kabaresi.
7. Bahwa selanjutnya atas perintah Danyonif 731/Kabaresi melalui Pasi-1/Lidik agar segera melaporkan perkara Terdakwa ke Komando Atas, setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Saksi-6.
Pekerjaan : Karyawati.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2018 di tempat fitness Gogym lama Desa Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) ada hubungan apa, yang Saksi ketahui pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIT setelah selesai fitness di Gogym baru di belakang perpustakaan daerah Kota Masohi Saksi meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di bundaran Kota Masohi Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi dan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor hingga tiba di rumah Saksi, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing meninggalkan rumah Saksi, dan dari kejadian tersebut, timbul kecurigaan Saksi jika Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai hubungan gelap.

Hal. 16 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwa pada keesokan harinya di bulan Oktober 2019 Saksi menerima pesan via Whatsapp (WA) dari Saksi-3 yang meminta Saksi untuk tidak menceritakan kepada siapapun kalau Terdakwa ikut mengantar Saksi pulang dengan alasan agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila hal tersebut sampai terdengar di telinga suami Saksi-3 yaitu Saksi-1 (Kopda SAKSI-1).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Saksi-7.
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 19 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Saksi berdinis di Yonif 731/Kabaresi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa dan Saksi ditugaskan melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara dimana Terdakwa ditempatkan satu Kompi dengan Saksi yaitu SSK-1 Pok Koki Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa yang Saksi ketahui selama melaksanakan tugas Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Danki SSK-1 Pok Koki Yonif 731/Kabaresi untuk meninggalkan Pos dalam urusan keluarga maupun urusan yang lain.
4. Bahwa Saksi tidak melihat maupun mengetahui hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) yang merupakan isteri dari Saksi-1 (Kopda SAKSI-1).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Saksi-8.
Pekerjaan : Resepsionis.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun melihat Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan susila dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) karena setiap Terdakwa dan Saksi-3 datang memesan kamar di Penginapan Fitra tempat Saksi bekerja selalu tidak bersama-sama.
3. Bahwa Saksi pernah melihat saat Terdakwa berjalan dari lorong belakang penginapan menuju keluar bersama dengan seorang perempuan akan tetapi Saksi tidak mengenal siapa perempuan tersebut karena selalu menggunakan helm tertutup dan masker.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga para Saksi yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Suli Rindam XVI/Pattimura, dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Kopda NRP 31050511341085.

Hal. 18 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Makariki Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010.

4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kami dikaruniai 3 orang anak masing-masing atas nama Almendo Raderson Pentury (9 tahun), Alisyah Tifani Pentury (6 tahun) dan Alexandro Difayo Pentury (4 tahun).
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu yaitu pada pertengahan tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh permasalahan ekonomi dimana Saksi-2 merasa penghasilan Terdakwa tiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sehari-hari Saksi-2 dan anak-anak.
6. Bahwa pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa.
7. Bahwa dari permintaan pertemanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan mengenal lebih dekat.
8. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi-3 menjalin hubungan pacaran namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak Saksi-3 bahkan kemudian Saksi-3 memblokir akun facebook dan messenger Terdakwa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sempat terputus.
9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 beserta anak-anak Terdakwa merayakan Natal di rumah orang tua Terdakwa di OSM Kel. Wainitu Kota Ambon.
10. Bahwa saat sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan Amplas (Ambon Plaza) Terdakwa berpapasan dengan Saksi-3 namun kami tidak saling menyapa karena Terdakwa bersama anak dan isteri Terdakwa sementara Saksi-3 bersama keluarganya.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah tiba di rumah Terdakwa menerima pesan inbox dari Saksi-3 yang berisi ucapan Selamat Natal dan setelah itu keduanya kembali menjalin komunikasi.
12. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan, dan dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 menuju kearah Passo.
13. Bahwa setelah tiba di Passo tepatnya di tepi pantai transit Passo Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian duduk mengobrol di tempat tersebut.
14. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-3 sambil meremas-remas payudara Saksi-3 hingga terangsang, setelah itu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa

Hal. 19 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana Saksi-3 melakukan oral seks dengan cara mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa.

15. Bahwa setelah selesai melakukan onani, selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan namun dijawab oleh Saksi-3 "Kenapa mau bersetubuh di tempat seperti ini, lebih baik di penginapan atau hotel saja".
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-3 dengan berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Penginapan Batu Capeu di Daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
17. Bahwa setelah tiba di Penginapan Batu Capeu Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya setelah di dalam kamar keduanya saling bercumbu dan kemudian melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
18. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Penginapan Mulia depan Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon, Penginapan di Daerah Tulehu Kab. Maluku Tengah dan di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah serta di rumah tinggal Saksi-3 di Rusun Yonif 731/Kabaresi.
19. Bahwa pada tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT saat melaksanakan piknik bersama letting Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIT saat berada di Pantai Kuako tiba-tiba Terdakwa dihubungi via telepon oleh Piket KOMPI menyampaikan agar Terdakwa bersama seluruh Koprak Kipan B Yonif 731/Kabaresi diperintahkan berkumpul di Aula Kipan B Yonif 731/Kabaresi dan diberi pengarahannya perihal pemberitahuan untuk melaksanakan seleksi Cabasus.
20. Bahwa setelah selesai pengarahannya anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa diminta tinggal, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT datang Wadanyonif 731/Kabaresi Mayor Inf Hamanjah Hasan, Pasi-1/Lidik a.n. Lettu Inf Sudargo Guntoro, Dansi Intel a.n. Sertu Danu serta Danru Provos a.n. Serda Kainama kemudian memasuki Terdakwa ke Sel Yonif 731/Kabaresi.
21. Bahwa pada tanggal 05 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dibawa menuju Kantor Staf-1/Lidik guna dimintai keterangan terkait hubungan perselingkuhan dengan Saksi-3 yang merupakan isteri dari Saksi-1 (Kopda SAKSI-1), setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
23. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini telah meminta maaf kepada Saksi-2 selaku istri Terdakwa dan istri Terdakwa juga telah

Hal. 20 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan Terdakwa sehingga atas kejadian ini antara Terdakwa dan istrinya tetap akan mempertahankan hubungan rumah tangganya karena kasian dengan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 Gram milik Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna silver milik Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna merah milik Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/42/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 06/N/JAB/2013 tanggal 21 Juni 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- d. 1 (satu) lembar kartu penunjuk isteri Nomor KPI/41/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 a.n. Sdri. SAKSI-3.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/17/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- f. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 02/N/2010 tanggal 31 Agustus 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.

Hal. 21 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.

- h. 1 (satu) lembar foto kamar Rumdis Kopda SAKSI-1 Nomor rumah 105 di Asrama Rusun Yonif 731/Kabaresi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.
- i. 2 (dua) lembar foto kamar nomor 105 dan 106 Penginapan Fitra Kel. Lesane Kota Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 Gram tersebut merupakan cincin emas pemberian Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3), Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna merah tersebut merupakan alat komunikasi yang dipergunakan baik oleh Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan juga oleh Terdakwa saat menggunakan fasilitas Sosial Media (Facebook) sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat huruf a, b, c dan d berupa bukti surat yang menerangkan bahwa antara Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) terikat hubungan perkawinan yang sah sampai saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
2. Terhadap barang bukti surat huruf e, f dan g berupa bukti surat yang menerangkan bahwa antara Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan Terdakwa terikat hubungan perkawinan yang sah sampai saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti surat huruf h dan I berupa foto tempat dimana Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal. 22 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Suli Rindam XVI/Pattimura, dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Kopda NRP 31050511341085.
3. Bahwa benar Saksi-1 di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole).
4. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole) pada tanggal 21 Juni 2013 di Desa Air Besar Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Akte Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013.
5. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih belum dikaruniai anak.
6. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Makariki Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010.

Hal. 23 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut keduanya dikaruniai 3 orang anak masing-masing atas nama Almendo Raderson Pentury (9 tahun), Alisyah Tifani Pentury (6 tahun) dan Alexandro Difayo Pentury (4 tahun).
8. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa.
9. Bahwa benar dari permintaan pertemanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan mengenal lebih dekat.
10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi-3 menjalin hubungan pacaran namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak Saksi-3 bahkan kemudian Saksi-3 memblokir akun facebook dan messenger Terdakwa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sempat terputus.
11. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa bersama Saks-2 beserta anak-anak Terdakwa merayakan Natal di rumah orang tua Terdakwa di OSM Kel. Wainitu Kota Ambon.
12. Bahwa benar saat sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan Amplas (Ambon Plaza) Terdakwa berpapasan dengan Saksi-3 namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak saling menyapa karena Terdakwa bersama anak dan isteri Terdakwa sementara Saksi-3 bersama keluarganya.
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah tiba di rumah Terdakwa menerima pesan inbox dari Saksi-3 yang berisi ucapan Selamat Natal dan setelah itu keduanya kembali menjalin komunikasi.
14. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan, dan dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 menuju kearah Passo.
15. Bahwa benar setelah tiba di Passo tepatnya di tepi pantai transit Passo Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian duduk mengobrol di tempat tersebut.
16. Bahwa benar di tempat tersebut Terdakwa mencium bibir Saksi-3 sambil meremas-remas payudara Saksi-3 hingga terangsang, setelah itu Terdakwa menurunkan resleting celana Terdakwa dan meminta Saksi-3 melakukan oral seks dengan cara mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah selesai melakukan onani, selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan namun dijawab oleh Saksi-3 "Kenapa mau bersetubuh di tempat seperti ini, lebih baik di penginapan atau hotel saja".

Hal. 24 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-3 dengan berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Penginapan Batu Capeu di Daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

19. Bahwa benar setelah tiba di Penginapan Batu Capeu Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya setelah di dalam kamar keduanya saling bercumbu dan kemudian melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
20. Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Penginapan Mulia depan Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon, Penginapan di Daerah Tulehu Kab. Maluku Tengah dan di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah serta di rumah tinggal Saksi-3 di Rusun Yonif 731/Kabaresi.
21. Bahwa benar pada tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 WIT saat melaksanakan piknik bersama letting Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIT saat berada di Pantai Kuako tiba-tiba Terdakwa dihubungi via telepon oleh Piket KOMPI menyampaikan agar Terdakwa bersama seluruh Koprak Kipan B Yonif 731/Kabaresi diperintahkan berkumpul di Aula Kipan B Yonif 731/Kabaresi dan diberi pengarahannya perihal pemberitahuan untuk melaksanakan seleksi Cabasus.
22. Bahwa benar setelah selesai pengarahannya anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa diminta tinggal, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT datang Wadanyonif 731/Kabaresi Mayor Inf Hamanjah Hasan, Pasi-1/Lidik a.n. Lettu Inf Sudargo Guntoro, Dansi Intel a.n. Sertu Danu serta Danru Provos a.n. Serda Kainama kemudian memasukkan Terdakwa ke Sel Yonif 731/Kabaresi.
21. Bahwa benar pada tanggal 05 November 2019 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dibawa menuju Kantor Staf-1/Lidik guna dimintai keterangan terkait hubungan perselingkuhan dengan Saksi-3 yang merupakan isteri dari Saksi-1 (Kopda SAKSI-1), setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
23. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian ini telah meminta maaf kepada Saksi-2 selaku istri Terdakwa dan istri Terdakwa juga telah memaafkan Terdakwa sehingga atas kejadian ini antara Terdakwa dan istrinya tetap akan mempertahankan hubungan rumah tangganya karena kasian dengan anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan oleh

Hal. 25 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternative pertama :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternative pertama yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa meminta maaf kepada korban dan mengakui kesalahannya, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk berdinass kembali.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini begitu juga dengan pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Hal. 26 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Bahwa yang dimaksud "Seorang Pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Suli Rindam XVI/Pattimura, dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Kopda NRP 31050511341085.
3. Bahwa benar sesuai dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/13/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA, Kopda NRP 31050511341085 sesuai dengan identitasnya berjenis kelamin laki-laki telah didakwa melakukan tindak pidana :

Dakwaan Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

Hal. 27 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap di persidangan berpakaian PDH sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD berstatus laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Yang dimaksud dengan "Turut serta", berarti ada dua pihak sebagai pelaku, dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan suka sama suka.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si-wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si-pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si-pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si-wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa.
2. Bahwa benar dari permintaan pertemanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan mengenal lebih dekat.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi-3 menjalin hubungan pacaran namun ajakan Terdakwa tersebut ditolak Saksi-3 bahkan kemudian Saksi-3 memblokir akun facebook dan messenger Terdakwa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sempat terputus.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa bersama Saks-2 beserta anak-anak Terdakwa merayakan Natal di rumah orang tua Terdakwa di OSM Kel. Wainitu Kota Ambon.

Hal. 28 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saat sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan Amplas (Ambon Plaza) Terdakwa berpapasan dengan Saksi-3 namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak saling menyapa karena Terdakwa bersama anak dan isteri Terdakwa sementara Saksi-3 bersama keluarganya.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah tiba di rumah Terdakwa menerima pesan inbox dari Saksi-3 yang berisi ucapan Selamat Natal dan setelah itu keduanya kembali menjalin komunikasi.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-3 jalan-jalan, dan dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 menuju kearah Passo.
8. Bahwa benar setelah tiba di Passo tepatnya di tepi pantai transit Passo Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian duduk mengobrol di tempat tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-3 dengan berboncengan dengan sepeda motor menuju ke Penginapan Batu Capeu di Daerah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
10. Bahwa benar setelah tiba di Penginapan Batu Capeu Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya setelah di dalam kamar keduanya saling bercumbu dan kemudian melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
11. Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut sering Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Penginapan Mulia depan Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon, Penginapan di Daerah Tulehu Kab. Maluku Tengah dan di Penginapan Fitra di Kel. Lesane Kota Masohi Kab. Maluku Tengah serta di rumah tinggal Saksi-3 di Rusun Yonif 731/Kabaresi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.

Yang dimaksud dengan "Padahal diketahui" adalah merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindarkan/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina), maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan suatu penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang

Hal. 29 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang pria melakukan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus ijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah. Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya yang sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole).
2. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole) pada tanggal 21 Juni 2013 di Desa Air Besar Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Akte Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013.
3. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-3 sampai dengan saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun lebih belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 31 Agustus 2010 di Desa Makariki Kab. Maluku Tengah, sesuai Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010.
5. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut keduanya dikaruniai 3 orang anak masing-masing atas nama Almendo Raderson Pentury (9 tahun), Alisyah Tifani Pentury (6 tahun) dan Alexandro Difayo Pentury (4 tahun).
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 melalui jejaring medsos (facebook) Terdakwa meminta pertemanan dengan Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) dan Saksi-3 menerima permintaan pertemanan Terdakwa.
7. Bahwa benar Kopda SAKSI-1 (Saksi-1) selaku suami sah dari Saksi-3 (Sdri. SAKSI-3) mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Nopember 2019 setelah adanya pengakuan dari Saksi-3 dan selanjutnya pada tanggal 21

Hal. 30 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 Saksi-1 membuat pengaduannya atas perbuatan Terdakwa terhadap istri-nya (Saksi-3), agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Saksi-1 di depan persidangan menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri-nya yaitu Saksi-3 (Sdri. Ningse Onaole).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang dengan siapa dia berbuat, selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik itu hukum agama dan juga hukum negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3 dan bukan sebaliknya membuat malu Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini rumah tangga Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) dan istrinya (Sdri. SAKSI-3) tidak harmonis lagi dan terjadi perceraian.

Hal. 31 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 (Kopda SAKSI-1) selaku anggota TNI AD yang notabene adalah Junior Terdakwa yang berdinis sama-sama di Yonif 731/Kabaresi menjadi malu dan dipermalukan oleh Terdakwa, hal ini berbekas seumur hidup bagi diri Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan Satuan dan aspek-aspek lainnya, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa merupakan atlit Bina Raga berprestasi dan pernah mengharumkan baik nama Kesatuan Terdakwa dan pernah mewakili Provinsi Maluku.
5. Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pamrahwan pada tahun 2014, 2016 dan 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan delapan wajib TNI khususnya butir ke-3 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan kepada sesama keluarga besar TNI, yaitu dengan istri Junior-nya yang berdinis sama-sama di Yonif 731/Kabaresi.
3. Perbuatan Terdakwa ini dapat memermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

Hal. 32 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain dan akibatnya terjadinya perceraian.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI dalam hal ini istri Junior-nya yang berdinis sama-sama di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa salah satu dosa besar dilingkungan TNI adalah melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menimbulkan perpecahan dilingkungan TNI pada umumnya dan Satuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi khususnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga mempermalukan TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi khususnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat berdampak buruk bagi penegakan disiplin dan dapat menjadi contoh yang jelek bagi anggota TNI lainnya dan termasuk juga keluarganya.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingat dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 Gram milik Sdri. SAKSI-3.

Hal. 33 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna silver milik Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna merah milik Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/42/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 06/N/JAB/2013 tanggal 21 Juni 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- d. 1 (satu) lembar kartu penunjuk isteri Nomor KPI/41/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 a.n. Sdri. SAKSI-3.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/17/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- f. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 02/N/2010 tanggal 31 Agustus 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- g. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- h. 1 (satu) lembar foto kamar Rumdis Kopda SAKSI-1 Nomor rumah 105 di Asrama Rusun Yonif 731/Kabaresi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.
- i. 2 (dua) lembar foto kamar nomor 105 dan 106 Penginapan Fitra Kel. Lesane Kota Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf a, b dan c tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 untuk barang huruf a dan b serta Terdakwa untuk barang huruf c.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 34 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebeni untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Kopda NRP 31050511341085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1). Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 Gram milik Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 type CPH1701 warna silver milik Sdri. SAKSI-3.

Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI-3.

- c. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna merah milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/42/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- b. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 06/N/JAB/2013 tanggal 21 Juni 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.
- c. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 28/CS.SU/2013 tanggal 21 Juli 2013 a.n. Kopda SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-3.

Hal. 35 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kartu penunjuk isteri Nomor KPI/41/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 a.n. Sdri. SAKSI-3.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/17/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- f. 1 (satu) lembar akte Nikah Gereja Nomor 02/N/2010 tanggal 31 Agustus 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- g. 1 (satu) lembar kutipan akte Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 132/CS.DMT/2010 tanggal 01 September 2010 a.n. Kopda Terdakwa dan Sdri. SAKSI-2.
- h. 1 (satu) lembar foto kamar Rumdis Kopda SAKSI-1 Nomor rumah 105 di Asrama Rusun Yonif 731/Kabaresi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.
- i. 2 (dua) lembar foto kamar nomor 105 dan 106 Penginapan Fitra Kel. Lesane Kota Masohi tempat Terdakwa dan Sdri. SAKSI-3 melakukan perzinahan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 36 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520864 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal. 37 dari 37 hal. Petikan Putusan Nomor 19-K/PM. III-18/AD/II/2020